

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang perkembangan teknologi dan informasinya tumbuh dengan pesat. Pada perkembangannya, dengan ditemukannya komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media dan komputer. Konvergensi antara teknologi komunikasi, media dan komputer menghasilkan sarana baru yang disebut dengan internet.¹ Kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat dilepaskan dan bahkan sangat sering bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju (*high tech* atau *advanced technology*) dibidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (internet).²

Disatu sisi, kemajuan teknologi canggih itu membawa dampak positif diberbagai kehidupan, seperti adanya *e-mail*, *e-commerce*, *e-learning*, *EFTS* (*Electronic Funds Transfer System* atau sistem transfer dana elektronik), *internet banking*, *cyber bank*, *on-line business* dan sebagainya.

Kata “Prostitusi” atau dapat diartikan dengan kata “Pelacuran”, sejak dahulu kala dibicarakan orang. Di Indonesia dalam pembicaraan atau di dalam

¹ Abdul Wahid dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.

²Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime DiIndonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 171.

tulisan di surat kabar atau majalah dan sejenisnya, belum ada yang membahasnya secara luas dan objektif, malah kadang-kadang secara subjektif berupa celaan atau hinaan terhadap diri sebagai pelaku prostitusi dan kerap kali sensasional untuk tujuan komersil semata-mata sementara golongan tertentu memandang bahwa pelaku prostitusi adalah wanita yang tidak bermoral, tidak tahan iman dan berbagai sikap anti pati kepada “Pelacur” yang karena berbagai hal memasuki dunia gelap tanpa memperhatikan kaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang mempunyai hubungan dengan adanya prostitusi.³

Dua bentuk teknologi tersebut yang dimanfaatkan oleh para mucikari dan PSK dalam jaringan prostitusi *online*. Prostitusi *cyber* ini adalah modus baru, menawarkan berbagai wanita melalui sebuah alamat web. Para peminat hanya cukup menghubungi nomor handphone mucikari tersebut yang ditampilkan di halaman web, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau ke apartemen sesuai dengan keinginan pelanggan.⁴

Praktik prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* saat ini sedang ramai di perbincangkan dalam kehidupan masyarakat. Praktik prostitusi *online* ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk di perdagangkan melalui media elektronik atau *online*. Media-media *online* yang digunakan dalam praktik prostitusi yaitu *Website, Whatsapp, Twitter, Facebook, Instagram* dan lain-lain. Prostitusi *online* dilakukan karena lebih

³Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, PT Grasindo, Jakarta, hlm 354.

⁴ Sutarman, 2007, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang PRESSindo, Jogjakarta, hlm. 87.

mudah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas. Maka dari itu praktik prostitusi *online* saat ini sering terdengar dan kita lihat di berita-berita. Tindakan penyimpangan seperti ini biasanya didorong oleh kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Prostitusi *online* memang menawarkan banyak kemudahan dibandingkan prostitusi konvensional.⁵

Sering terjadi calon pelanggan tidak langsung berhubungan dengan PSK yang diinginkan, tetapi melalui mucikari terlebih dahulu. Salah satu peran mucikari adalah memastikan bahwa calon pelanggan adalah orang yang serius ingin bertransaksi seksual, bukan sekedar main-main, apalagi aparat yang sedang menyamar.

Prostitusi adalah penjualan jasa seksual. Seseorang yang menjual jasa seksual yang disebut dengan pelacur, yang kini sering disebut juga dengan istilah pekerja seks komersial. Di kalangan masyarakat Indonesia, pelacuran dipandang negatif, dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat. Ada pula pihak yang menganggap pelacuran sebagai sesuatu yang buruk dan jahat namun dibutuhkan. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa kehadiran pelacuran bisa menyalurkan nafsu seksual pihak yang membutuhkannya (biasanya kaum laki-laki) dimana tanpa penyaluran itu, dikhawatirkan para pelanggannya justru akan menyerang dan memperkosa siapa saja.⁶

Kekerasan, pelecehan, dan penyedia jasa seksual bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong

⁵*Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Prostitusi Online* “
<<http://ejurnal.uajy.ac.id/7206/1/JURNAL.pdf>> diakses 9 november 2020

⁶Wikipedia, 2021, *Pandangan Terhadap Pelacuran*,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>, diakses pada tanggal 20 Mei 2021

dibawah umur (anak-anak). Anak-anak tersebut dijadikan sebagai objek komoditas (perdagangan) atau pemuas nafsu bejat (*animalistic*) dari seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna keuntungan ekonomi yang berlipat ganda.⁷

Eksplorasi seksual terhadap anak merupakan suatu tindak pidana dimana tindak pidana ini diatur dalam Pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual diatur dalam Pasal 88 yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 761, dipidana dengan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Unsur tindak pidana dalam Pasal 88 ini adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak;
- c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak,

⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, hlm 32

Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak) telah disebutkan bahwa kewajiban Negara-Negara Pihak Sesuai dengan ketentuan Protokol Opsional adalah sebagai berikut:

“Melarang penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Menjamin adanya perbuatan yang diatur dalam hukum pidana atau pemidanaannya, baik yang dilakukan orang perseorangan maupun badan hukum (korporasi) mengenai: -perbuatan menawarkan, menyediakan, dan menerima anak dengan cara apapun untuk tujuan eksploitasi seksual, jual beli organ tubuh, atau kerja paksa; -memperoleh persetujuan dengan cara-cara yang tidak semestinya untuk adopsi anak sehingga melanggar instrumen hukum internasional mengenai adopsi anak; -menawarkan, memperoleh, menyediakan seorang anak untuk prostitusi; -memproduksi, mendistribusikan, menyebarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual atau memiliki hal-hal untuk tujuan pornografi anak”.

Anak sebagai pekerja seks komersial sering dijadikan sebagai objek kepuasan dan kebiadaban individu yang dapat merenggut hak asasi anak. Oleh karena itu prostitusi terhadap anak akan tetap ada dan sulit untuk diberantas apabila tidak adanya penanganan langsung dari pemerintah dan kesadaran manusia bahwa perbuatan tersebut dilarang.

Kasus prostitusi yang di dalamnya melibatkan anak pernah terjadi di Kota Padang. Kepolisian Resort Kota Padang, Sumatera Barat membekuk komplotan mucikari yang beraktivitas via aplikasi dalam jaringan (daring), dalam operasi tersebut mereka menangkap 2 perempuan yang diduga sebagai pekerja seks komersial, mirisnya 2 perempuan tersebut masih di dibawah

umur A (15), Y (15), dan 3 orang mucikari dan 2 di antaranya masih dibawah umur yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Modus operandi yang mereka lakukan adalah dengan memasukkan foto korban ke sosial media dan memasang tarif Rp.500.000,00. Setelah terjadi kesepakatan, para tersangka kemudian mengantar korban ke hotel yang telah disepakati, polisi juga mengamankan barang bukti berupa ponsel yang diduga digunakan untuk melakukan suatu transaksi. Dari kasus tersebut, para tersangka dikenakan dengan Pasal 76 ayat (1) atau Pasal 88 Undang-Undang perlindungan anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun. Pelaku juga melanggar Pasal 2 *jo.* Pasal 17 UU TPPO.⁸

Belum efektifnya penegakan hukum terhadap prostitusi *online* menunjukkan penurunan kemampuan hukum dalam menanggulangi kejahatan. Menurut Arbi Sanit, penurunan kemampuan hukum untuk menanggulangi kejahatan terjadi karena struktur hukum dengan fungsi hukum tidak berkembang secara paralel sehingga penegakan hukum cenderung terus melemah.⁹

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas dan menulis dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Prostitusi *Online* di Wilayah Hukum Polresta Padang**”.

B. Rumusan Permasalahan

⁸Rus Akbar, 2021, *Polisi Bongkar Prostitusi online di Padang Tarif Rp. 500.000 sekali Kencan*, <https://sumbar.inews.id/berita/polisi-bongkar-prostitusi-online-di-padang-tarif-rp500000-sekali-kencan>, Diakses Pada 20 Mei 2021, Pukul 19.12 WIB

⁹ Mahfud M.D, 2000, *Politik Hukum Nasional*, Alumni, Bandung. hlm. 35.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas dapat pula dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum oleh Polresta Padang terhadap anak sebagai korban prostitusi *online*?
2. Apakah kendala-kendala yang ditemui oleh Polresta Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi *online*?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis upaya perlindungan hukum oleh Polresta Padang terhadap anak sebagai korban prostitusi *online*.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang ditemui oleh Polresta Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi *online*.

D. Metode Penelitian

Dalam pembuatan proposal ini penulis melakukan Metode Penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian pendekatan yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam prakteknya

di lapangan atau dengan cara mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta norma-norma yang berlaku tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan dan fakta-fakta yang ditemui di lapangan.¹⁰

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹¹ Data yang diambil untuk penelitian tersebut didapat melalui hasil wawancara dengan yaitu Brigadir Heru Santoso dan Brigadir Agung Prasetya selaku yang pernah menangani kasus prostitusi *online* di Kepolisian Resor Kota Padang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi¹². Data sekunder diperoleh dari Polresta Kota Padang tentang statistik kriminal perkara tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan anak Tahun 2018-2020.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah pertanyaan semi terstruktur. Teknik wawancara semi terstruktur adalah menggunakan pedoman wawancara

¹⁰Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, hlm 10

¹¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106

¹²*Ibid*, hlm 12.

dan ada kalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya¹³.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.¹⁴

4. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis dan mengambil kesimpulan. Dalam penulisan ini setelah data diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kualitatif, dengan mengelompokkan dan menurunkan aspek-aspek yang diteliti. Apabila keseluruhan data sesudah terkumpul maka langkah selanjutnya yang diambil oleh peneliti adalah pengolahan dan membuat analisis terhadap data yang sudah dikumpulkan itu.

¹³Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm 163.

¹⁴*Ibid*, hlm 68